

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri dalam pelayanan kesehatan secara jelas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta telah menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan tersebut pun tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Akan tetapi belum ada pengaturan tenaga medis warga negara asing lulusan luar negeri dalam tataran peraturan menteri.
2. Bentuk tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri dalam pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a. Tanggung jawab secara pidana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- b. Tanggung jawab mengganti kerugian yang merupakan pertanggungjawaban perdata diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak diatur bentuk-bentuk sanksi perdatanya.
- c. Tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 283, Pasal 306, dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Pasal 47 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing.

#### **B. Saran**

1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan diharapkan segera membuat dan menetapkan peraturan menteri kesehatan mengenai tenaga medis warga negara asing lulusan luar negeri.
2. Badan legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden diharapkan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan menambahkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk sanksi perdata bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melanggar.